



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) **TAHUN 2025**

KPU KOTA CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan LKJIP Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.

LKJIP KPU Kota Cirebon Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik dalam mencapai visi dan misi mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan *Clean Government* (pemerintah yang bersih). LKJ ini juga untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LKJ ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKJ ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU Kota Cirebon, selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Lingkungan KPU Kota Cirebon dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKJIP tahun 2025 ini adanya umpan balik perbaikan kinerja KPU Kota Cirebon di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari LKJIP ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap dengan penyusunan LKJiP ini dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kota Cirebon guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan KPU Kota Cirebon.

Cirebon, 29 Januari 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kota Cirebon Tahun 2025 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan dan sasaran KPU Kota Cirebon.

Dapat dipahami bersama maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan laporan kepada pimpinan (Pendelegasi Wewenang) sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat (Public accountability) yang berisi gambaran ilustrasi konstruktif kinerja sebagai implementasi pencapaian pelaksanaan program/rencana kerja yang disusun sebelumnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Cirebon selama Tahun 2025 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan KPU Kota Cirebon. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target tahun 2025 sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
Sasaran 1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	90%
		Persentase Keputusan KPU Kota Cirebon yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	85%
Sasaran 2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%
Sasaran 3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
Sasaran 4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%



	Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang terlaksana	90%
		Persentase kegiatan pengelolaan dan pengembangan RPP yang terlaksana	90%
Sasaran 5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1%
		Persentase KPU Kota Cirebon, PPK, PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	95%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
Sasaran 6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Cirebon, PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	95%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Cirebon	6
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Sasaran RPJMN	9
B. Rencana Strategis (Renstra)	10
C. Tujuan & Saran	11
D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	13
E. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	21
C. Akuntabilitas Keuangan	23
BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa *Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis* oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Cirebon sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Penyusunan LKJIP KPU Kota Cirebon mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- f) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja.

LKJIP ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kota Cirebon selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan LKJIP Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon selama tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan LKJIP Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2025 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Cirebon

Sebagaimana ketentuan dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU harus Professional, mempunyai Integritas, Jujur dan Adil.

Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan di Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU dibantu oleh Jenderal, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh. KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kota Cirebon dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Cirebon yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Cirebon. Adapun tugas KPU selain memberikan dukungan teknis administratif juga membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 Undang- undang Nomor 15 tahun 2011, dinyatakan sebagai berikut :

a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif;
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati/ Walikota;
- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/ Kota.

d. KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dalam berpolitik masyarakat serta peran pelayanan pemerintah dalam menginformasikan berbagai kegiatan demokratis diantaranya Pemilu . Pelaksanaan Pemilu haruslah berjalan dengan berkualitas, baik KPU sebagai Penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu dalam hal ini.

Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggaraan Pemilu dan peserta Pemilu semata. Namun, harus didukung pula oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Terlebih, Pasal 126 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, persamaan persepsi antar pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis, mutlak diperlukan. Dalam bidang Anggaran Pemilu menjadi tolak ukur sukses tidaknya dalam menyerap anggaran dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan penggunaan dana yang ada yang terdapat dari DIPA APBN 076 apakah nantinya bisa menyerap anggaran se efisien dan efektif dalam setiap kegiatan serta mendukung terlaksananya semua kegiatan dengan tidak melupakan kewajiban tata laporan yang sesuai dengan SAP, dengan demikian melaksanakan Pemilu yang di dukung oleh Anggaran yang memadai dan tata kelola perbendaharaan yang sesuai dapat memperlancar suksesnya pelaksanaan Pemilu.

Isi dari LKJIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian visi dan misi, penjelasan kinerja dan paparan kinerja.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan

indikator kinerja program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator kinerja sasaran strategis KPU Kota Cirebon merupakan parameter keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan KPU Kota Cirebon. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan pendekatan outcome dan atau dari output kegiatan. Indikator kinerja tingkat kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak).

D. Struktur Organisasi

Dalam Melaksanakan tugas wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi. Sesuai dengan Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 351/ORT.02.1-BA/3274/KPU-KOT/X/2018 maka dibentuk divisi-divisi yang berada dalam struktur operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan merupakan pembagian tugas diantara anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, yang terdiri dari:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan

Rumah Tangga : Mardeko

2. Divisi Teknis Penyelenggara : Sanubi

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,

Partisipasi Masyarakat dan SDM : Hasan Basri

4. Divisi Perencanaan Data dan Informasi : Yogi Maulana Malik

5. Divisi Hukum dan Pengawasan : Robby Aurya Hutagalung



E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKJiP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKj KPU Kota Cirebon Tahun 2025 adalah sebagai berikut ini:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis KPU Kota Cirebon dan struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan berbagai kebijakan umum di bidang Kepemiluan, rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2025.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja KPU Kota Cirebon dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Cirebon Tahun 2025 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN

Sebagaimana diketahui Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2021-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-2 bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang

Rencana Strategis KPU Tahun 2021 - 2024. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: “KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jujur”.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2021 - 2025. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang berkualitas;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu melalui sosialisasi dan pendidikan pemilu yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

B. Rencana Strategis (Renstra)

1. Visi

Visi KPU Kota Cirebon menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kota Cirebon periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa KPU Kota Cirebon bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan

pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi KPU Kota Cirebon merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Cirebon periode 2020 – 2024. KPU Kota Cirebon melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s.d 5 tahun. Penetapan Tujuan ini umumnya mempertimbangkan *Critical Success Factor* yang telah dirumuskan.

Tujuan Sekretariat KPU Kota Cirebon dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

b. Sasaran

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran KPU Kota Cirebon yang akan dicapai adalah sebagai berikut;

1. Sasaran untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 - a. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di KPU Kota Cirebon yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Cirebon yang berkualitas.
2. Sasaran untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan

informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3. Sasaran untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebagai tindak lanjut renstra KPU RI, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kota Cirebon Tahun 2025 sebagaimana terlampir :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	90%
		Persentase Keputusan KPU Kota Cirebon yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	85%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi unruk seluruh lapisan masyarakat	Jumlah sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon	12 Kali
		Jumlah sosialisasi dan pendidikan pemilih disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon	1 Kali
		Jumlah sosialisasi dan pendidikan pemilih perempuan yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon	1 Kali

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja KPU Kota Cirebon Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase kegiatan koordinasi dengan para pihak terkait yang terlaksana	90%
		Persentase Keputusan KPU Kota Cirebon yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	85%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi unruk seluruh lapisan masyarakat	Jumlah sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon	12 Kali
		Jumlah sosialisasi dan pendidikan pemilih disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon	1 Kali
		Jumlah sosialisasi dan pendidikan pemilih perempuan yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon	1 Kali

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kota Cirebon.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kota Cirebon tahun 2025, yaitu indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2025 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah perda, Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Perbandingan target dan realisasi kinerja KPU Kota Cirebon disajikan pada tabel dibawah ini :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Terlaksananya pengelolaan design surat suara, formulir, dan alat bantu pada Pemilu dan Pemilihan secara sederhana, efektif dan efisien.	Jumlah dokumen dan laporan Pemilu dan Pemilihan yang disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %
1. Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel	- Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid.	12 Lap	12 Lap	100 %
	- Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	12 Lap	12 Lap	100 %
	- Rata-rata lama hari pengajuan SPP(lengkap dan benar) dari masing-masing sub bagian di Lingkungan KPU Kab/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN.	3 hari	3 Hari	100 %

2. Terwujudnya efektivitas Perencanaan	1. Pelaksanaan rapat pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan yang tepat waktu.	4 Lap	4 Lap	100 %
	2. Pelaksanaan Laporan Kinerja TA 2024 dan Perjanjian Kinerja TA 2025 yang tepat waktu.	2 Lap	2 Lap	100 %
3. Meningkatnya kualitas operasional dan pemeliharaan perkantoran	Jumlah Layanan Operasional	12 Bulan	12 Bulan	100 %

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dipaparkan pada tabel dibawah ini :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Kinerja Tahun	
		2024 (%)	2025 (%)
1	2	3	4
Terlaksananya pengelolaan design surat suara, formulir, dan alat bantu pada Pemilu dan Pemilihan secara sederhana, efektif dan efisien.	Jumlah dokumen dan laporan Pemilu dan Pemilihan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %
1. Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas,	- Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid.	100 %	100 %

profesional dan akuntabel	- Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100 %	100 %
	- Rata-rata lama hari pengajuan SPP(lengkap dan benar) dari masing-masing sub bagian di Lingkungan KPU Kab/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN.	100 %	100 %
2. Terwujudnya efektivitas Perencanaan	1. Pelaksanaan rapat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tepat waktu.	100 %	100 %
	2. Pelaksanaan Laporan Kinerja TA 2024 dan Perjanjian Kinerja TA 2025 yang tepat waktu.	100 %	100 %
3. Meningkatnya kualitas operasional dan pemeliharaan perkantoran	Jumlah Layanan Operasional	100 %	100 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai salah satu Lembaga non structural berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 dalam Menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2021-2024 Komisi Pemilihan Umum menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL) merupakan visi Komisi Pemilihan Umum

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai Upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- b. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk para Pemangku Kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas Penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita bandingkan realisasi kinerja KPU Kabupaten Kota Cirebon dengan target jangka menengah melalui capaian-capaian indikator kinerja di bawah ini:

- Persentase Terlaksananya pengelolaan design surat suara, formulir, dan alat bantu pada Pemilu dan Pemilihan secara sederhana, efektif dan efisien yang mencapai 100%
- Persentase Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel yang mencapai 100%
- Persentase Terwujudnya efektivitas Perencanaan yang mencapai 100%

- Persentase Meningkatnya kualitas operasional dan pemeliharaan perkantoran yang mencapai 100%.

B. Realisasi Anggaran

KPU Kota Cirebon dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Cirebon pada tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis.

Indikator Kinerja sasaran ini yaitu Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku, dan Indeks Harapan Memilih (Hasil Survei ke Calon Pemilih). Deskripsi kegiatannya yaitu seluruh kegiatan Tahapan dan Jadwal Pemilu sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja pelaksanaan pendidikan pemilih berkelanjutan telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain KPU Goes to School, KPU Goes to Campus dan kegiatan sosialisasi-sosialisasi lainnya yang dilakukan KPU Kota Cirebon.

Indikator Kinerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, prinsip Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah proses memperbaharui data pemilih guna memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya, Proses pengumpulan Data perubahan melalui lembaga/badan melalui koordinasi dan kerjasama serta langsung dari masyarakat.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 dilaksanakan oleh KPU Kota Cirebon bertujuan meningkatkan kualitas Data Pemilu/Pemilihan, mempermudah dalam tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya, dan secara tidak langsung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yaitu :

1. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 dengan Instansi terkait;

2. Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Pleno rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan per triwulan.

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Kota Cirebon mengundang :

1. Bawaslu Kota Cirebon;
2. Kepolisian Resor Cirebon Kota;
3. Kodim 0614 Kota Cirebon;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
5. Pengadilan Negeri Cirebon;
6. Pengadilan Agama Cirebon;
7. Lapas kelas I Cirebon;
8. Rutan Kelas I Cirebon;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Cirebon;
10. Camat Se-Kota Cirebon;

Rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang telah dilaksanakan antara KPU Kota Cirebon dengan SKPD Kota Cirebon terkait data pemilih menghasilkan kesimpulan antara lain :

1. KPU Kota Cirebon akan bersinergi dan menyelaraskan soal data pemilih secara massif dan terus menerus dengan stake holder terkait terutama dengan Disdukcapil Kota Cirebon tentang masalah data pemilih secara berkelanjutan.
2. KPU akan menekankan kepada PPDP pada Pemilu/Pemilihan agar melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh dan tepat dalam hal cokolit (pencocokan dan penelitian) data pemilih, sehingga menghasilkan data pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk WNI yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah maka segera melapor ke kantor desa/kelurahan melalui RT/RW setempat untuk mendapatkan bukti Surat Keterangan Nikah (Akta Nikah) yang sah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Surat Keterangan Cerai dari Pengadilan Agama.

Pada Indikator Kinerja index harapan memilih, berdasarkan hasil survey, 70,00% masyarakat bersedia memilih pada penyelenggaraan

Pemilu/Pemilihan. Survey dilakukan kepada beberapa responden yang terdiri dari Pemilih Pemula (SMA), Mahasiswa dan Masyarakat yang datang ke Kantor KPU Kota Cirebon.

Dengan demikian sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan Indeks Harapan Memilih (Hasil Survei ke Calon Pemilih) dapat tercapai sesuai dengan target **(berhasil)**.

C. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kota Cirebon Tahun 2025, pagu dan realisasi anggaran per program dapat di rinci sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran	
	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran				
Gaji dan Tunjangan	100%	99.9%	2.843753.000	2.839.902.949
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran				
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%	99.8%	611.331.000	609.836.336
3360.EBB.951 Layanan Sarana Internal				
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	100%	99.1%	48.076.000	47.662.000
6639.BDB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi				
Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	100%	100%	854.396.000	854.075.552

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kota Cirebon Tahun 2025, pagu dan realisasi anggaran per program dapat dirinci sebagai berikut :

Dari pagu anggaran KPU Kota Cirebon sebesar Rp 4.452.720.000 (*empat milyar empat ratus lima puluh dua puluh dua puluh ribu rupiah*) penyerapan atau realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4.451.680.287 (*empat milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau sama dengan 99.98%

BAB IV

PENUTUP

Demikian uraian Laporan Kinerja (LKJIP) KPU Kota Cirebon Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU Kota Cirebon selama Tahun Anggaran 2025. KPU Kota Cirebon telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan KPU Kota Cirebon sendiri.

Adanya kerjasama KPU Kota Cirebon dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja KPU Kota Cirebon antara lain dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Tetap pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang kredibel dan akurat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU Kota Cirebon di masa yang akan datang, KPU Kota Cirebon secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas.

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Rakyat yang Tinggi tentang Pemilu yang Demokratis, Terjaminnya Pemilihan dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, antara lain akan dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dengan KPU, KPU Provinsi dan Pemerintah Daerah. Disamping itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus termasuk penyandang cacat. Sedangkan untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang Memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional di KPU Kota Cirebon yang Didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi maka pada tahun yang akan datang KPU Kota Cirebon akan menerapkan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan

kepemiluan seperti sistem informasi: Verifikasi Partai Politik, Calon Legislatif, Daerah Pemilihan dan Data Pemilih.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota Cirebon yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kota Cirebon berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan kerjasama internal antara KPU Kota Cirebon dengan KPU Provinsi ataupun KPU RI lebih ditingkatkan guna mencari solusi dan penyelesaian terbaik terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU.
- b. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan tentang Pengelolaan Keuangan, Pelatihan tentang Kepemiluan, Pelatihan tentang Produk Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Bimtek tentang Keseragaman Format dalam Penyusunan LKj dan Renja versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada di KPU.

Semoga Laporan Kinerja (LKJIP) KPU Kota Cirebon Tahun 2025 ini dapat memberikan masukan atau arahan guna optimalisasi dan peningkatan kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kota Cirebon di masa yang akan datang.